



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi;
 - b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan pembangunan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah, sehingga perlu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam semua aspek pembangunan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 47 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Pringsewu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pringsewu.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Pringsewu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat BPP Kemendagri adalah komponen Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang mempunyai wewenang dan tugas pokok dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan.
14. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
15. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pringsewu untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pringsewu untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
20. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Kebijakan Inovasi Daerah dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- d. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- e. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- f. membangun sinergitas;
- g. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- h. berorientasi kepada kepentingan umum;
- i. dilakukan secara terbuka;
- j. memenuhi nilai kepatutan; dan
- k. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;

- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 6

- (1) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik
- (3) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 7

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 8

- Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.

BAB IV
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN
PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.

Pasal 10

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 11

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB V
PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 12

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. aparatur sipil negara;
 - d. perangkat daerah;
 - e. badan usaha milik negara;
 - f. anggota masyarakat; dan
 - g. perguruan tinggi.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
 - b. bidang/ sektor/ produksi barang dan/ atau jasa yang akan dilakukan Inovasi Daerah;
 - c. bentuk Inovasi Daerah;
 - d. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - e. tujuan Inovasi Daerah;
 - f. manfaat yang diperoleh; dan
 - g. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - h. anggaran, jika diperlukan

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah disampaikan kepada pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.

- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

Inovasi Daerah yang dilaksanakan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan perguruan tinggi yang sudah dilaksanakan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan perguruan tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan perguruan tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dan perguruan tinggi.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melaksanakan pendataan terhadap Inovasi Daerah yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah.

BAB VI SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

**Bagian Kedua
Kelembagaan Inovasi Daerah**

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggungjawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah.
- (2) Masyarakat dan perguruan tinggi menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 19

Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggara Inovasi Daerah.

**Bagian Ketiga
Sumber Daya Inovasi Daerah**

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;

- d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Bagian Keempat
Jaringan Inovasi Daerah**

Pasal 21

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 22

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 23

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Daerah.
- (2) Bupati dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi Daerah.

BAB VII PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)

Pasal 26

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu merupakan:

- a. salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif;
- b. salah satu landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan; dan
- c. salah satu pedoman dalam penyusunan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu.

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi untuk melakukan penyusunan *Roadmap* penguatan SIDa Kabupaten Pringsewu.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - Pengarah : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
 - Ketua : Sekretaris Daerah
 - Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Anggota : 1. Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;
2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen *Roadmap* penguatan SIDa Kabupaten Pringsewu;

- b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD dan RKPD;
 - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA Kabupaten Pringsewu;
 - d. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu;
 - e. membangun implementasi penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - f. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu;
 - g. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu yang menghasilkan produk-produk inovatif;
 - h. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu;
 - j. memadukan kebijakan-kebijakan antar Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu; dan
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu.
- (4) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi menerpadukan SIDA dengan sistem inovasi nasional di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten.

Pasal 28

- (1) Penyusunan dokumen *roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah dilakukan melalui:
 - a. identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. pemetaan; dan
 - c. analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Proses penyusunan dokumen *roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Pasal 29

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi saat ini;
- c. analisis lingkungan strategis;
- d. kebijakan dan strategi Inovasi Daerah;
- e. tahapan pengembangan Inovasi Daerah; dan
- f. penutup.

BAB VIII PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 30

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB IX PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Bagian Kedua
Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 32

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 35

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendorong Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah se-Kabupaten Pringsewu, Perguruan Tinggi, dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan penyebaran.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (6) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui lokakarya.
- (7) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui pengarahan.
- (8) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis.
- (9) Masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pasal 37

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang dalam *roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya

BAB X PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi di wilayahnya yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 39

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan
- b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Bentuk dan pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 41

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan
 - h. pameran.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati menjadi program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat pula dibiayai dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII
KERJA SAMA**

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

**BAB XIV
INFORMASI INOVASI DAERAH**

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

**BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 45

- (1) Masyarakat dan perguruan tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 30 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 46

Dalam hal penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, penyelenggara Inovasi Daerah tidak dapat dipidana.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19870212 201001 1 005